



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2021/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK, 1175055501840001, Tempat/Tanggal Lahir Tumanggung 15 Januari 1984, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan IRT, Tempat Tinggal di KOTA SUBULUSSALAM Selanjutnya disebut "**Pemohon**",

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tanggal 16 September 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang kemudian didaftarkan dalam register perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah xxxx xxxxxxxxxxxx Nomor 83/Pdt.P/2021/MS.Sus tanggal 16 September 2021 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Dremi Septiarini Binti Kuncoro Wati**, tempat tanggal lahir Bukit Alim, 22 September 2003, umur 17 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Ex Pelajar, tempat kediaman xxxx xxxx xxxx, Desa Lae Simolap, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, Kota Subulussalam dengan calon suaminya bernama **Ghufron Ma'ruf Bin Iyus Muliadi**, tempat tanggal lahir

Halaman 1 dari 19 hal. Penetapan No. 83/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Singkil, 15 September 2002, umur 19 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman xxxxx xxxxx xxxxxx, Desa Cipar Pari Timur, Kecamatan Sultan Daulat, xxxx xxxxxxxxxxxxxx;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan pemohon bermaksud segera menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan 12 tahun 2018 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Sultan Daulat xxxx xxxxxxxxxxxxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 11 bulan;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai

Halaman 2 dari 19 hal. Penetapan No. 83/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiraswasta. Begitu pula calon suaminya sudah siap untuk menjadi kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai Buruh Harian Lepas.

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah xxxx xxxxxxxxxxxx segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang awalnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak pemohon yang bernama Dremi Septia Rini Binti Kuncoro Wati untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Gufron Ma'ruf Bin Iyus Muliadi;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon beserta orang tua calon suami anak Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa identitas Pemohon, anak Pemohon beserta calon suami anak Pemohon, kemudian Hakim menasehati Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonannya dan memahami resiko perkawinan anak Pemohon yang masih di bawah umur berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut :

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Halaman 3 dari 19 hal. Penetapan No. 83/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon untuk segera diputuskan karena Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mengingat kedekatan hubungan antara anak Pemohon dengan calon suami;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum, Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama **Dremi Septiarini Binti Kuncoro Wati**, umur 17 Tahun 11 bulan, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan ex Pelajar, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx, Desa Lae Simolap, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Selanjutnya Hakim telah menasehati anak Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan Pemohon yang akan menikahkan yang bersangkutan dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut :

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa yang bersangkutan telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap akan menikah pada usianya sekarang;

Bahwa di persidangan anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan saat ini sudah tidak ingin melanjutkan ke tingkat pendidikan selanjutnya;

Halaman 4 dari 19 hal. Penetapan No. 83/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar yang bersangkutan saat ini telah lulus sekolah di tingkat SMA dan belum bekerja;
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- Benar yang bersangkutan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Benar **Ghufron Ma'ruf Bin Iyus Muliadi** sudah melamar yang bersangkutan sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Benar yang bersangkutan telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama **Ghufron Ma'ruf Bin Iyus Muliadi** pacaran 3 (tiga) tahun lalu dan telah melamar anak Pemohon pada sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Benar yang bersangkutan dan calon suami sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Benar yang bersangkutan memilih untuk menikah dari pada untuk melanjutkan pendidikan dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa yang bersangkutan sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai seorang istri;
- Bahwa yang bersangkutan sudah bisa bekerja sebagai ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Benar orang tua dari yang bersangkutan beserta orang tua calon suami sudah saling mengenal dan kedua orang tuanya sudah saling merestui;
- Bahwa antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun Undang-Undang;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama **Ghufron Ma'ruf Bin Iyus Muliadi**, umur 19 tahun, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di KOTA SUBULUSSALAM. Selanjutnya Hakim telah menasehati calon suami anak Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan Pemohon yang akan menikahkan anak Pemohon dan memberikan pemahaman tentang

Halaman 5 dari 19 hal. Penetapan No. 83/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan sebagai berikut :

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa calon suami anak Pemohon telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap akan menikah;

Bahwa di persidangan calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar yang bersangkutan saat ini sudah bekerja dan memiliki penghasilan;
- Benar yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- Benar yang bersangkutan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Benar yang bersangkutan sudah pacaran 3 (tiga) tahun lalu dan telah melamar anak Pemohon pada sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Benar yang bersangkutan dan anak Pemohon sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Bahwa yang bersangkutan sudah bekerja sebagai xxxxxx, sehingga yang bersangkutan memiliki penghasilan setiap bulannya;
- Benar orang tua dari yang bersangkutan beserta orang tua anak Pemohon sudah saling mengenal dan kedua orang tuanya sudah saling merestui;

Halaman 6 dari 19 hal. Penetapan No. 83/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun Undang-Undang;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan Bapak dan ibu kandung calon suami anak Pemohon yang bernama **Iyus Muliadi Bin Lim Artomi dan Rohani Binti Kodir**. Selanjutnya Hakim telah menasehati orang tua calon suami anak Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonan Pemohon yang akan menikahkan anak Pemohon dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan yang masih di bawah umur berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa yang bersangkutan telah memahami resiko perkawinan tersebut dan tetap mendukung pernikahan anak Pemohon dengan anak yang bersangkutan;

Bahwa di persidangan bapak dan ibu kandung calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar keduanya mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- Benar keduanya menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa benar keduanya sudah pacaran 3 (tiga) tahun yang lalu dan telah lamaran sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Benar anak Pemohon dengan anaknya telah menjalin hubungan dengan baik;

Halaman 7 dari 19 hal. Penetapan No. 83/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar anak Pemohon dan anaknya sudah sangat siap untuk membangun rumah tangga;
- Bahwa calon sudah bekerja sebagai buruh harian lepas, sehingga memiliki penghasilan setiap bulannya lebih kurang Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa dan biasa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Benar keduanya beserta Pemohon sudah saling mengenal dan kami sudah saling merestui;
- Bahwa antara anak Pemohon dan anak keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama maupun undang undang;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Kuncoro Wati** dengan NIK 1175055501840001 tanggal 05-05-2020, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Ahmad Handika** dengan Nomor 1175040505200002 tanggal 20-01-2021, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Dremi Septia Rini** dengan NIK 1175056209030001 tanggal 08-02-2021, fotokopi tersebut

Halaman 8 dari 19 hal. Penetapan No. 83/Pdt.P/2021/MS.Sus



telah diberi meterai secukupnya dan *dinazege/en* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Dremi Septia Rini** dengan Nomor 1175CLT1912201100072 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxxxx tanggal 19-12-2011, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazege/en* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ghufron Ma'ruf** dengan NIK 1175041509020001 tanggal 08-02-2021, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazege/en* oleh pos, juga telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dan diberi tanda bukti P.5;

6. Asli Surat Pemberitahuan tentang Penolakan Perkawinan (Model N 7) atas nama **Ghufron Ma'ruf Bin Iyus Muliadi** dengan **Dremi Septiarini Binti Kuncoro Wati** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam Nomor B-182/Kua.01.23.04/PW.00/09/2021, lalu diberi tanda bukti P.6;

Bahwa selain alat bukti surat diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami anak Pemohon yaitu Ghufon Ma'ruf Bin Iyus Muliadi dan saksi juga kenal dengan ayah dan ibu kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon datang ke Mahkamah Syar'iyah xxxx xxxxxxxxxxxx untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon yang bernama Dremi Septiarini Binti Kuncoro Wati masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saksi kenal juga dengan anak Pemohon yang bernama Dremi Septiarini Binti Kuncoro Wati ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon yang bernama Dremi Septiarini Binti Kuncoro Wati hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ghufon Ma'ruf Bin Iyus Muliadi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Ghufon Ma'ruf Bin Iyus Muliadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon tersebut masih berumur 18 Tahun, sudah lulus SMA dan tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, permohonan Pemohon telah ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sultan Daulat dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun hubungan sesusuan yang menghalangi perkawinan;

Halaman 10 dari 19 hal. Penetapan No. 83/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sudah bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai pekebun sawit, sehingga memiliki penghasilan setiap bulannya, dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon (Dremi Septiarini Binti Kuncoro Wati) masih gadis dan tidak ada dipinang oleh laki-laki lain selain calon suami anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon (Ghufron Ma'ruf Bin Iyus Muliadi) juga belum terikat perkawinan dengan wanita lain;

2. SAKSI 2, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami anak Pemohon yaitu Ghufron Ma'ruf Bin Iyus Muliadi dan saksi juga kenal dengan ayah dan ibu kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon datang ke Mahkamah Syar'iyah xxxx xxxxxxxxxxxxxx untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon yang bernama Dremi Septiarini Binti Kuncoro Wati masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saksi kenal juga dengan anak Pemohon yang bernama Dremi Septiarini Binti Kuncoro Wati ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon yang bernama Dremi Septiarini Binti Kuncoro Wati hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ghufron Ma'ruf Bin Iyus Muliadi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan calon suami anak Pemohon bernama Ghufron Ma'ruf Bin Iyus Muliadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon tersebut masih berumur 18 Tahun, dan sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, permohonan Pemohon telah ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sultan Daulat dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi anak Pemohon sudah dilamar calon suaminya tapi saksi tidak ingat kapan waktu pastinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun hubungan sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sudah bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani, sehingga memiliki penghasilan setiap bulannya, dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon (Dremi Septiarini Binti Kuncoro Wati) masih gadis dan tidak ada dipinang oleh laki-laki lain selain calon suami anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon (Ghufron Ma'ruf Bin Iyus Muliadi) juga belum terikat perkawinan dengan wanita lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 12 dari 19 hal. Penetapan No. 83/Pdt.P/2021/MS.Sus



Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Hakim menunjuk berita acara pemeriksaan dipersidangan yang melekat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama / Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P.1), maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah xxxx xxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya agar bersabar untuk menikahkan anaknya sampai umurnya memenuhi syarat juga memahami mengenai resiko perkawinan yang di bawah umur sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari calon istri yang bernama Dremi Septiarini Binti Kuncoro Wati yang akan dinikahi oleh calon suaminya yang bernama Ghufon Ma'ruf Bin Iyus Muliadi, dengan demikian Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil Dispensasi Nikah Pemohon adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
- Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 Tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri / ibu rumah tangga sudah bisa bekerja pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi suami / kepala keluarga bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan lebih kurang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sehingga memiliki penghasilan setiap bulannya, dan dapat memberi nafkah kepada calon istrinya;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana tersebut dan tidak ada pihak keluarga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah ingin menikahkan

Halaman 14 dari 19 hal. Penetapan No. 83/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuannya yang bernama Dremi Septiarini Binti Kuncoro Wati dengan calon suaminya yang bernama Ghufron Ma'ruf Bin Iyus Muliadi, namun pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat, xxxx xxxxxxxxxxxx karena Dremi Septiarini Binti Kuncoro Wati masih berusia 18 Tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan anak Pemohon yang masih di bawah umur, calon suami anak Pemohon serta bapak dan ibu kandung dari calon suami anak Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.7), serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah xxxx xxxxxxxxxxxx, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ahmad Handika, adalah benar sebagai kepala rumah tangga, Kuncoro Wati sebagai isteri dan 3 orang anak, masing-masing bernama Dremi Septia Rini, Diandra Sinta Angelica, Alika Aulia Lestari dan Andriyani Putri, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3, dan P.4 adalah bukti P.3 KTP dan bukti P.4 Akta Kelahiran atas nama Dremi Septia Rini, yang merupakan bukti bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dan masih dibawah umur secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ghufron Ma'ruf yang merupakan calon suami dari Dremi Septia Rini,

Halaman 15 dari 19 hal. Penetapan No. 83/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini telah berumur 19 tahun, karenanya secara materil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti P.6 berupa Asli Surat Pemberitahuan tentang Penolakan Perkawinan (Model N 7) yang merupakan bukti bahwa Dremi Septiarini Binti Kuncoro Wati masih berusia 18 Tahun dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam untuk menikah dengan Ghufroon Ma'ruf Bin Iyus Muliadi karena tidak memenuhi syarat umur;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg,

Halaman 16 dari 19 hal. Penetapan No. 83/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, bapak dan ibu kandung calon suami anak Pemohon serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari calon istri yang bernama Dremi Septiarini Binti Kuncoro Wati yang akan dinikahi oleh calon suaminya yang bernama Ghufon Ma'ruf Bin Iyus Muliadi;
2. Bahwa telah pula dilakukan pelamaran oleh Ghufon Ma'ruf Bin Iyus Muliadi terhadap anak Pemohon pada sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Dremi Septiarini Binti Kuncoro Wati dengan calon suaminya sesegera mungkin setelah permohonan ini dikabulkan;
4. Bahwa Dremi Septiarini Binti Kuncoro Wati mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
5. Bahwa rencana perkawinan tersebut atas keinginan dari Dremi Septiarini Binti Kuncoro Wati dan calon suaminya, tidak ada paksaan baik secara psikis maupun fisik dari siapa pun;
6. Bahwa Dremi Septiarini Binti Kuncoro Wati dan calon suaminya yang bernama Ghufon Ma'ruf Bin Iyus Muliadi telah saling mengenal dan saling mencintai;
7. Bahwa Dremi Septiarini Binti Kuncoro Wati berstatus perawan sedangkan Ghufon Ma'ruf Bin Iyus Muliadi berstatus jejak;
8. Bahwa pernikahan Dremi Septiarini Binti Kuncoro Wati dengan calon suaminya yang bernama Ghufon Ma'ruf Bin Iyus Muliadi telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat, xxxx xxxxxxxxxxxx karena calon mempelai wanita masih berusia 18 Tahun;
9. Bahwa Dremi Septiarini Binti Kuncoro Wati saat ini tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi lagi dan ikut membantu orang tua dalam

Halaman 17 dari 19 hal. Penetapan No. 83/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;

10. Bahwa antara Dremi Septiarini Binti Kuncoro Wati dengan calon suaminya yang bernama Ghuftron Ma'ruf Bin Iyus Muliadi tidak ada hubungan darah atau saudara sesusuan serta tidak ada hubungan semenda yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkara *aquo*;
- Bahwa anak Pemohon masih dikategorikan di bawah umur;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon namun telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat, xxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon telah siap secara lahir dan batin untuk berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada paksaan baik secara psikis maupun fisik dari siapa pun atas rencana perkawinan tersebut, murni atas keinginan anak Pemohon sendiri;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tidak melanjutkan pendidikan lagi dan lebih memilih untuk menikah;
- Bahwa saat ini anak Pemohon sudah mampu dalam pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan pekerjaan rumah tangga lainnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkecuali Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

Halaman 18 dari 19 hal. Penetapan No. 83/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu mengenai perubahan batas usia perkawinan seorang wanita mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Hakim berpendapat bahwa jika menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan / madharatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya karena hubungan keduanya sudah terlalu dekat, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab Al bayan halaman 38 yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Dremi Septiarini Binti Kuncoro Wati, umur 17 Tahun 11 bulan dengan seorang laki-laki bernama Ghufon Ma'ruf Bin Iyus Muliadi, umur 19 tahun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Dremi Septiarini Binti Kuncoro Wati** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Ghufon Ma'ruf Bin Iyus Muliadi**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 19 hal. Penetapan No. 83/Pdt.P/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1443 Hijriyah oleh saya **Pahruddin Ritonga, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, dan penetapan tersebut dibacakan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu **Hidayatullah.,S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hidayatullah.,S.H.I

Pahruddin Ritonga, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	260.000,00

Halaman 20 dari 19 hal. Penetapan No. 83/Pdt.P/2021/MS.Sus